



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/ 031/ 2013

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ 031/2013 ,tanggal 10 Januari 2013.kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; PAUD TERPADU KB PEMBINA, dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 800/319/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Rekomendasi Pendirian PAUD TERPADU KB PEMBINA
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara PAUD TERPADU KB PEMBINA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| PERTAMA : | Memberikan Ijin Pendirian Kepada : | |
| | Nama Lembaga | :PAUD TERPADU KB PEMBINA |
| | Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif | : Kuswati |
| | Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : Ka TK Negeri Pembina |
| | Bentuk Jenis Pendidikan | : KB |
| | Alamat | : Jl.Lumba-lumba KM 1 |
| | Desa / Kelurahan | : Sugihwaras |
| | Kecamatan | : Pemalang |

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10-1-2013 s.d. 10-1-2018
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebnutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 10 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. Marlyoto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

| kasi | kabid |
|--|-------|
|  | |

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pmi
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip

